



PUTUSAN

Nomor 3633/Pdt.G/2023/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung, 11 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG BARAT, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anton Sartono SH dan kawan-kawan para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Sindangsari Nomor 125, Cimareme xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, domisili elektronik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1626/K/2023 tanggal 22 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

LUCKY FAELANI Bin H.ZAENAL ARIFIN, tempat dan tanggal lahir Bandung, 20 Juni 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten. Bandung Barat., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 3633/Pdt.G/2023/PA.Nph



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 3633/Pdt.G/2023/PA.Nph pada tanggal 22 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri syah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahannya pada 8 Maret 2002 - di Kecamatan Lengkong di Bandung, disaksikan dua orang saksi dan pernikahan tersebut di catat pada Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan Lengkong, tertanggal 8 Maret 2002, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 137 / 28 / III / 2002, telah campur sebagaimana layaknya suami istri, setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dari pernikahan ini dikaruniai 2 Orang anak Yaitu : RONY SATRIO WIBOWO (Umur 20 tahun), 2.ALVIANT DWI SATRIA (Umur 13 tahun).
2. Bahwa sejak sekitar Januari 2020 kehidupan pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar masalah napkah lahir yang tidak berkecukupan, banyak salah paham yang berujung bertengkar, pertengkaran karena masalah hutang yang juga belum selesai. Perselisihan karena masalah cemburu yang tidak terselesaikan, Tergugat dahulu pernah ketahuan ada wanita idaman lain sehingga Penggugat sempat mengajukan Gugatan Cerai tahun 2016, tetapi kemudian di cabut, dengan harapan bisa rukun harmonis, tetapi akhir-akhir ini malahan Tergugat yang berbalik menjadi pencemburu, sering menuduh Penggugat selingkuh, jika Penggugat pulang kerja terlambat. Sehingga keadaan rumah tangga menjadi tidak nyaman. Sering di rukunkan keluarga tetapi tidak berhasil.
3. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat sudah bersifat terus menerus, jika bertengkar Tergugat tidak segan-segan bersikap kasar. Penggugat berusaha bersabar tetapi tidak berubah, Penggugat bekerja keras untuk membayari hutang-hutang, sehingga jika berselisih sering pisah rumah, dan kembali lagi, kemudian sekitar Mei 2023 Penggugat dan

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 3633/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pisah rumah kediaman bersama. Sejak itu tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri.

4. Bahwa sejak pisah rumah sudah tidak lagi saling memperdulikan, sudah saling acuh, sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri. Penggugat merasa sudah tidak ada yang harus di tunggu. Penggugat merasa ragu apakah secara islam masih sebagai suami istri atau sudah bercerai jika sudah jatuh thalak secara lisan, tidak ada harapan untuk bisa melanjutkan rumah tangga secara normal dan harmonis, sudah sulit untuk bisa bersatu lagi berumah tangga sebagaimana dimaksud UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan hal-hal lain yang tidak mungkin dikemukakan dalam Gugatan ini.

5. Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, tidak ada harapan bisa mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah. Penggugat merasa keberatan dengan keadaan kehidupan rumah tangganya yang demikian, dikarenakan tujuan hidup berumah tangga yang bahagia tidak terwujud. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama NGAMPRAH-cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

6. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR .

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (RA.ROZY QURNIA DHEWI Binti R.A. A.MAUKAR) atau menyatakan putus ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR.

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 3633/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sendiri dengan didampingi Kuasa Hukumnya, dan Tergugat datang ke persidangan sendiri;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat ternyata identitas Penggugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat, berita acara sumpah serta Kartu Tanda Anggota organisasi advokat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Tergugat, ternyata identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasihat-nasihat tentang perkara yang diajukan Penggugat tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dan menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan, namun Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh upaya mediasi yang dituangkan dalam penetapan mediasi bertanggal 04 Januari 2024, serta upaya mediasi telah dilaksanakan dengan difasilitasi Mediator Hakim Pengadilan Agama Ngamprah bernama Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag., akan tetapi mediasi berhasil sebagian sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 25 Januari 2024. Adapun kesepakatan Penggugat (pihak satu) dan Tergugat (pihak dua) dimuat secara penuh yaitu sebagai berikut:

Bahwa sebelum mencapai kesepakatan, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hokum atau objek dalam sengketa *a quo*;

Bahwa sebelum mencapai kesepakatan, Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 3633/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Maret 2002 di KUA Lengkong xxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Barat;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu RONY SATRIO WIBOWO (umur 20 tahun) dan ALVIANT DWI SATRIA (umur 13 tahun);

Bahwa hasil mediasi perihal tuntutan cerai Penggugat terhadap Tergugat belum menemui titik temu karena kedua belah pihak sudah tidak menghendaki hidup bersama lagi dalam satu ikatan perkawinan;

Bahwa meskipun perihal tuntutan cerai belum menemui titik temu, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut dibawah ini mengenai nafkah anak dan hak pengasuhan anak dalam hal majelis hakim pemeriksa perkara mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Adapun isi kesepakatan perdamaian tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 1

1) Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ALVIANT DWI SATRIA (umur 13 tahun) berada dalam pengasuhan Penggugat;

2) Penggugat tetap memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anaknya tersebut untuk bertemu dan/atau mengajak anak tersebut;

Pasal 2

1) Tergugat bertanggung jawab atas nafkah untuk dua orang anak yang bernama RONY SATRIO WIBOWO (Umur 20 tahun) dan ALVIANT DWI SATRIA (Umur 13 tahun) setiap bulan minimal sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

2) Nafkah tersebut diberikan sejak putusan pengadilan tentang perceraian berkekuatan hukum tetap hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri atau umur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 3633/Pdt.G/2023/PA.Nph



Pasal 3

Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 5

Bahwa **Para Pihak** menyerahkan permasalahan perceraianya kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Ngamprah ditanggung oleh **Penggugat**.

Bahwa meskipun dalam perkara perceraian, mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2023, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat sendiri yaitu pada poin 1.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada poin 2 sampai dengan selesai, dengan uraian sebagaimana berikut:
 - 2.1. Pada poin 2, tidak benar apa yang dikemukakan Penggugat tentang rumah tangga yang sering bertengkar terus menerus sejak bulan Januari 2020, Tergugat merasa rumah tangga dengan Penggugat masih harmonis dan baik-baik saja. Bahkan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada tahun 2016 Tergugat tidak mengetahui adanya gugatan dan persidangan di Pengadilan, Tergugat hanya pernah melihat berkas gugatan yang telah dicabut



oleh Penggugat di dalam tas Penggugat. Adapun perihal tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat cemburu dan seringkali menuduh Penggugat selingkuh jika Penggugat telat pulang dari bekerja, hal ini bukanlah masalah besar, karena menurut Tergugat sebagai suami yang sah Penggugat wajib sadar akan kewajibannya dan etika yang seharusnya tidak pulang larut malam, faktanya normal Penggugat pulang dari bekerja adalah pukul 20.00 namun kemudian penggugat seringkali pulang lebih dari jam Penggugat bekerja, bahkan sampai larut malam. Adapun hal ini berulang terus menerus. Hal tersebut justru menimbulkan pertanyaan yang diartikan oleh Penggugat sebagai cemburu berlebihan. Padahal perlakuan Tergugat tersebut adalah hal yang normal terjadi sebagai pasangan suami istri. Selain itu Tergugat tidak selalu menegur Penggugat setiap Penggugat pulang larut malam, Tergugat hanya sesekali mengingatkan Penggugat, itupun Penggugat tidak pernah mendengarkan perkataan Tergugat dan tetap mengulangi hal yang sama;

2.2. Pada poin 3, tidak benar yang dikemukakan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat bersikap kasar, jika terjadi perselisihan normal yang terjadi adalah perselisihan dengan nada yang tidak seperti biasanya, namun tidak sampai Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat. Adapun perihal hutang tersebut adalah bermula dari sikap Penggugat yang tidak terbuka kepada Tergugat. Selain itu tidak benar perihal pernyataan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023, faktanya Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman yang sama sampai dengan tanggal 12 Desember 2023, itupun dihari tersebut Penggugat dadakan memberitahu Tergugat bahwa Penggugat akan pergi ke Pangandaran, dan sejak saat itu Penggugat tidak bias dihubungi oleh Tergugat, kemudian pada tanggal 14 Desember 2023 Tergugat mendapatkan informasi dari orangtua Penggugat bahwa Penggugat tidak akan pulang ke

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 3633/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal bersama dengan Tergugat dan Penggugat akan pulang ke rumah orangtua Penggugat di Permata Cimahi; bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, hal ini tidak sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023 bagian kamar agama yang mana didalamnya tercantum "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan" maka oleh karena itu, Tergugat merasa Gugatan Cerai Penggugat seharusnya tidak dapat diterima.

3. Bahwa dari apa yang telah Tergugat kemukakan diatas Tergugat dapat menyimpulkan bahwa Tergugat masih menyayangi dan mencintai Penggugat, dan Tergugat berharap Penggugat untuk berpikir ulang untuk menggugat cerai Tergugat, sehingga rumah tangga dapat di pertahankan dan diperbaiki, Tergugat tidak mau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar karena manusia wajar mempunyai kesalahan dan bukan berarti hal tersebut tidak dapat diperbaiki, mohon anak untuk dipertimbangkan. Karena ketika terjadi perceraian tentu anaklah yang menjadi korban.
4. Bahwa Tergugat menyadari tentang perceraian dibolehkan akan tetapi perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah, sehingga kita harus berusaha mempertahankan rumah tangga sehingga perceraian adalah solusi terakhir ketika usaha-usaha yang lain sudah dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dari Tergugat
2. Menolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dikabulkan
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 3633/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain,
mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik
secara tertulis tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya tetap dengan
gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon dikabulkan gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik
secara tertulis tertanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya tetap dengan
jawabannya membantah semua gugatan Penggugat dan keberatan untuk
bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 3217065108810020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pada tanggal 28 Februari 2024. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 137/28/III/2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Lengkong xxxx xxxxxxx Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 10 Maret 2002. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang di buat oleh Tergugat, pada bulan Maret 2022, Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.3);

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 3633/Pdt.G/2023/PA.Nph



Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan mengakui dan membenarkan serta tidak ada yang dibantahnya;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG BARAT, di depan sidang mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 08 Maret 2002 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat pada tahun 2022 selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat, selain itu juga Tergugat mempunyai hutang kepada Koperasi, Bank BCA dan Koperasi Permata sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kurang lebih sejak pisah sejak pertengahan tahun 2023 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari rumah bersama dikarenakan

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 3633/Pdt.G/2023/PA.Nph



Penggugat takut akan dipukuli lagi oleh Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah membuat surat pernyataan tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat yang ditanda tangani oleh Tergugat sendiri dan disaksikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG BARAT, di depan sidang mengaku sebagai keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering cemburu yang tidak beralasan kepada Penggugat, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat mempunyai banyak hutang yang tidak

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 3633/Pdt.G/2023/PA.Nph



bisa Tergugat lunasi sehingga banyak orang yang menagih, selain itu juga Tergugat ringan tangan sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan saksi pernah melihat bekas pukulannya;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah membuat surat pernyataan tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat yang ditanda tangani oleh Tergugat sendiri dan disaksikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pisah sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil;

3. RR. Endah Sulisty Ratih binti Rumianto, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl Tugu Asri III No C-5, RT. 05 RW. 13, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, di depan sidang mengaku sebagai Bibi Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat atau mendengar secara langsung



Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering cemburu yang tidak beralasan kepada Penggugat, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat mempunyai banyak hutang yang tidak bisa Tergugat lunasi sehingga banyak orang yang menagih, selain itu juga Tergugat ringan tangan sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan saksi pernah melihat bekas pukulannya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah membuat surat pernyataan tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat yang ditanda tangani oleh Tergugat sendiri dan disaksikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pisah sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. *Print out screenshot* gambar yang di ambil dari media sosial, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf, diberi tanda (T.1);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat menyatakan mengakui dan membenarkan serta tidak ada yang dibantahnya;



B. Saksi:

1. **SAKSI 4**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA CIMAHI, di depan sidang mengaku sebagai ayah sambung Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tidak pernah terdengar dan terlihat ada pertengkaran ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pisah sejak akhir tahun 2023 karena Penggugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat memukul Penggugat menggunakan guling selain itu juga Penggugat sering pulang kerja hingga larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 5**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA CIMAHI, di depan sidang mengaku sebagai saudara sepupu Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal



bersama di rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tidak pernah terdengar dan terlihat ada pertengkaran ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pisah sejak akhir tahun 2023 karena Penggugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat memukul Penggugat menggunakan guling;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban yang keberatan untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Tentang Surat Kuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 3633/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 123 H.I.R. jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jjs. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Penggugat tercantum penerima kuasa tersebut di atas dalam persidangan telah menunjukkan Kartu Anggota organisasi advokat dan berita acara sumpahnya, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara ini;

Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*) serta kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Ngamprah dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 Kompilasi

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 3633/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Kompetensi Pengadilan Agama Ngamprah

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sedangkan gugatan Penggugat ini merupakan perkara perkawinan, di mana Penggugat sebagai istri Tergugat memohon Pengadilan menjatuhkan talak bain suhgra Tergugat kepada Penggugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 ayat (1) huruf a nomor (9) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, maka Pengadilan Agama Ngamprah secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Tentang Panggilan Sidang

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik ternyata telah sesuai dengan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XJJ/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 3633/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 122 HIR. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir di depan persidangan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat menghadap secara pribadi di persidangan;

Tentang Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap pihak Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 04 Januari 2024 dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Ngamprah Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag., dan sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh mediator tersebut upaya mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 3633/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngamprah agar menjatuhkan talak satu bain Shugro Tergugat kepada Penggugat dengan alasan Januari 2020 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan jika bertengkar Tergugat tidak segan-segan bersikap kasar. Penggugat berusaha bersabar tetapi tidak berubah, Penggugat bekerja keras untuk membayari hutang-hutang, sehingga jika berselisih sering pisah rumah, dan kembali lagi, yang akhirnya sejak Mei 2023 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, serta telah didamaikan oleh pihak keluarga dan orang terdekat, namun tidak berhasil;

Tentang Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dengan pengakuan murni, Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain dengan pengakuan berkualifikasi berklausul, dan Tergugat juga membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat pada 08 Maret 2002, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, serta tempat kediaman bersama di terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti sebagaimana berdasarkan Pasal 174 HIR;

Tentang Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat membantah terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terus menerus sejak bulan Januari 2020;
- Tidak benar Penggugat menyatakan bahwa Tergugat bersikap kasar, jika terjadi perselisihan normal yang terjadi adalah perselisihan dengan nada

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 3633/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak seperti biasanya, namun tidak sampai Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat. Adapun perihal hutang tersebut adalah bermula dari sikap Penggugat yang tidak terbuka kepada Tergugat. Selain itu tidak benar perihal pernyataan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023, faktanya Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman yang sama sampai dengan tanggal 12 Desember 2023, itupun dihari tersebut Penggugat dadakan memberitahu Tergugat bahwa Penggugat akan pergi ke Pangandaran, dan sejak saat itu Penggugat tidak bias dihubungi oleh Tergugat, kemudian pada tanggal 14 Desember 2023 Tergugat mendapatkan informasi dari orangtua Penggugat bahwa Penggugat tidak akan pulang ke tempat tinggal bersama dengan Tergugat dan Penggugat akan pulang ke rumah orangtua Penggugat di Permata Cimahi;

oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut dan begitu juga Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausal berkualifikasi terhadap dalil-dalil tentang peristiwa pernikahan dan tempat tinggal oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut dan begitu juga Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya;

Tentang Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan perkara ini adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran adalah apabila ada suara keras dan kasar, jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan dan kekesalan serta dengan mimik yang mengekspresikan ketidak senangan, akan tetapi ada juga

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 3633/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk diam dan tidak saling komunikasi (tidak saling menyapa satu sama lain);

Menimbang, bahwa dalam pasal 163 HIR dinyatakan "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR sebagaimana tersebut. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan secara proporsional menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat angka 1 mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diakui secara murni, namun oleh karena dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan adanya perkawinan yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa dalil Penggugat yang dibantah dan diakui secara murni maupun secara berkualifikasi oleh Tergugat di samping juga bahwa dalam Undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera sebagaimana dalam penjelasan umum angka 4 (empat) huruf (e) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, maka untuk dapat terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan oleh karena itu pemeriksaan perkara a

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 3633/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo harus dilanjutkan pada agenda pembuktian yang mana Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Tentang Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1), (P.2), dan (P.3) serta 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapanya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P.1), (P.2), dan (P.3) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti (P.1), (P.2), dan (P.3) tersebut memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa Penggugat merupakan warga negara yang telah memiliki kewajiban memiliki kartu identitas, beragama Islam, dan berprofesi sebagai xxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti (P.1) mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan terbukti Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Ngamprah, beragama Islam, dan berprofesi sebagai xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 08 Maret 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat,

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 3633/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi materiil, oleh karenanya bukti tersebut sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2) memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti (P.1) tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 08 Maret 2002;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan dari Tergugat untuk tidak akan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 1874 jo. Pasal 1875 KUHPerd jis putusan MA RI No. 589K/Sip/1970;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 yang diajukan Penggugat ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2020, serta saksi pertama Penggugat menyatakan ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat pada tahun 2022 selingkuh dengan

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 3633/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain, Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat, selain itu juga Tergugat mempunyai hutang kepada Koperasi, Bank BCA dan Koperasi Permata sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); serta saksi kedua dan ketiga Penggugat menyatakan ketidakharmonisan tersebut di sebabkan karena Tergugat sering cemburu yang tidak beralasan kepada Penggugat, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat mempunyai banyak hutang yang tidak bisa Tergugat lunasi sehingga banyak orang yang menagih, selain itu juga Tergugat ringan tangan sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan kedua saksi pernah melihat bekas pukulannya, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak pisah sejak pertengahan tahun 2023, kemudian selama berpisah mereka sudah tidak berkomunikasi dengan baik serta tidak saling memperdulikan, dan Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil, yang mana keterangannya didasarkan kepada penglihatan sendiri/pendengaran sendiri/dialami sendiri sendiri karena para saksi ketiganya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 170, 171, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2020 sebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat pada tahun 2022 selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat, selain itu juga Tergugat mempunyai hutang kepada Koperasi, Bank BCA dan Koperasi Permata sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); yang kemudian berpisah sejak pisah sejak pertengahan tahun 2023 karena Penggugat pergi

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 3633/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah bersama dikarenakan Penggugat takut akan dipukuli lagi oleh Tergugat, patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti elektronik yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 berupa fotokopi dari gambar yang diambil dari media sosial dan alat bukti transaksi telah bermeterai cukup dan di-nazege/en, maka sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai namun tidak dapat dicocokkan dengan sumber/aslinya, namun tidak dapat dicocokkan dengan sumber/aslinya. Dengan demikian terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa meskipun bukti-bukti informasi/dokumen elektronik tidak secara tegas di atur dalam sistem hukum acara perdata, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur bahwa Informasi/Dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah, dengan demikian bukti T.1 dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.1 telah pula memenuhi syarat formil suatu alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) poin a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu Informasi/Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut peraturan perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa syarat materiil suatu alat bukti elektronik adalah dokumen elektronik tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan sebagaimana pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan untuk menjamin keutuhan, keaslian dan integritas suatu dokumen elektronik diperlukan keterangan ahli dan/atau digital forensik dari instansi yang berkompeten;

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 3633/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1 yang diajukan Tergugat tidak dilengkapi dengan keterangan ahli dan/atau digital forensik dari instansi yang berkompeten sehingga tidak terjamin keutuhan, keaslian dan integritasnya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik, sehingga alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Tergugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, para saksi hanya mengetahui pada akhir tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang menjadi penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memukul Penggugat menggunakan guling serta dikarenakan Penggugat sering pulang kerja hingga larut malam, yang mana keterangannya didasarkan kepada cerita dari Penggugat karena kedua saksi tersebut tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Oleh karena keterangan kedua saksi tersebut bukan berasal dari fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, namun berdasarkan keterangan dari orang lain. Dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut termasuk *testimonium de audito*, oleh karena itu keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat memberikan keterangan

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 3633/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak pisah sejak akhir tahun 2023, kemudian selama berpisah mereka sudah tidak berkomunikasi dengan baik serta tidak saling memperdulikan, dan Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil, yang mana keterangannya didasarkan kepada penglihatan sendiri/pendengaran sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan kedua saksi tersebut tentang perpisahan Penggugat dan Tergugat sejak pisah sejak akhir tahun 2023 kemudian selama berpisah mereka sudah tidak berkomunikasi dengan baik serta tidak saling memperdulikan, serta Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat tentang perpisahan Penggugat dan Tergugat sejak pisah sejak akhir tahun 2023 kemudian selama berpisah mereka sudah tidak berkomunikasi dengan baik serta tidak saling memperdulikan, serta Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil, patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 08 Maret 2002;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2020 telah terjadi pertengkaran dalam rumah

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 3633/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat pada tahun 2022 selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat, selain itu juga Tergugat mempunyai hutang kepada Koperasi, Bank BCA dan Koperasi Permata sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2023 telah berpisah rumah/kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi sehingga tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa baik pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Tentang Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 3633/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1) Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2) Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3) Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat pada tahun 2022 selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat, selain itu juga Tergugat mempunyai hutang kepada Koperasi, Bank BCA dan Koperasi Permata sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 serta mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dari pisah sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2023 hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa konflik dalam rumah tangga tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami isteri untuk menempuh upaya perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami isteri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling instropeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun dalam konteks hubungan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 3633/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dari pisah sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2023 hingga sekarang ini, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah terbukti pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat serta Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 3633/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah mengajukan gugatan cerai gugat dalam perkara *a quo* Penggugat, maka di sini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batin*nya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara psikologis akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat apa penyebab dan dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dan Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 3633/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan. Karenanya Majelis Hakim berpendapat meskipun pada dasarnya mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan lahir dan batin bagi keduanya, sehingga untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka di ambil yang paling ringan

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 3633/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



القاضي طلاق

Artinya : Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام
العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها براءة

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 angka C Rumusan Kamar Agama angka (2) Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dijelaskan bahwa:

"Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 2) perkara perceraian dengan alasan

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 3633/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan terdahulu, maka pengadilan berpendapat bahwa kondisi rumah tangga telah masuk pada kategori *madlarat* (mengandung unsur yang membahayakan), sedangkan setiap *madlarat* harus dihilangkan, sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak pula boleh membahayakan orang lain."

Menimbang, bahwa kaidah ushul fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim:

الضرر يزال

Artinya: "Sesuatu yang membahayakan (*madhorat*) harus dihindarkan/dihilangkan."

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 3633/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan hasil mediasi yang dilaksanakan oleh mediator pada tanggal 25 Januari 2024 telah tercapai kesepakatan perdamaian mengenai akibat perceraian yang dibuat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 25 Januari 2024 yang ditandatangani oleh pihak-pihak dan mediator dan dibacakan oleh ketua Majelis serta dibenarkan oleh pihak-pihak dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai permintaan Penggugat dan Tergugat apabila terjadi perceraian maka kesepakatan perdamaian tersebut dimuat dalam pertimbangan dan Putusan, maka oleh sebab itu Majelis Hakim perlu memuat secara utuh hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut sebagaimana telah tercantum di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesepakatan perdamaian tersebut dengan cara menilai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syari'at Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan (vide: pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tentang hak pengasuhan anak, Penggugat dengan Tergugat sepakat

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 3633/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa asuh/hadhanah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ALVIANT DWI SATRIA (umur 13 tahun) kepada Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan/atau mengajak anak tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan tentang kuasa asuh anak tersebut telah sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a yang berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kesepakatan damai tentang kuasa asuh/hadhanah anak, oleh karena kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, hukum, dan/atau syariat Islam serta kesepakatan tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak keberatan dan menerima kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan kuasa asuh anak yang bernama ALVIANT DWI SATRIA (umur 13 tahun) berada dalam pengasuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anaknya tersebut untuk bertemu dan/atau mengajak anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepastian hukum atas kesepakatan tersebut, Majelis Hakim perlu menetapkan dan menuangkan ke dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian, Tergugat bersedia untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama RONY SATRIO WIBOWO (Umur 20 tahun) dan ALVIANT DWI SATRIA (Umur 13 tahun) selama dalam pengasuhan Penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kedua anak tersebut sejak Putusan pengadilan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau umur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 3633/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat biaya hidup setiap tahun dapat dipastikan mengalami kenaikan, maka biaya nafkah hidup anak tersebut sekurang-kurangnya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk masa yang akan datang tidak akan mencukupi, oleh karenanya dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan perdamaian tersebut perlu ditambah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya di samping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan" juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kesepakatan damai tentang nafkah anak, oleh karena kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, hukum, dan/atau syariat Islam serta kesepakatan tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan menerima kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar nafkah anak atas kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama RONY SATRIO WIBOWO (Umur 20 tahun) dan ALVIANT DWI SATRIA (Umur 13 tahun) minimal sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri atau umur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 3633/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepastian hukum atas kesepakatan tersebut, Majelis Hakim perlu menuangkan ke dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka segala sesuatu yang tidak cukup dimuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ALVIANT DWI SATRIA (umur 13 tahun), berada di bawah pengasuhan (*hadlanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak untuk kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama RONY SATRIO WIBOWO (Umur 20 tahun) dan ALVIANT DWI SATRIA (Umur 13 tahun) minimal sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau umur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Sri Nur`ainy Madjid, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Latifah Hanum, S.H., M.H. dan Nashihul Hakim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sirajuddin Haris, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Sri Nur`ainy Madjid, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Nur Latifah Hanum, S.H., M.H. **Nashihul Hakim, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Sirajuddin Haris, S.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Proses	: Rp	75.000,00
-	Panggilan	: Rp	100.000,00
-	PNBP	: Rp	20.000,00
-	Sumpah: Rp	50.000,00	
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 3633/Pdt.G/2023/PA.Nph